

**BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2011



NOMOR : 31

---

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 523 TAHUN 2011  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH KEPENDIDIKAN UNTUK SISWA DAN  
WARGA BELAJAR DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program pembangunan pendidikan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan kembali Dana Belanja Hibah Kependidikan sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 *jo.* Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 337 Tahun 2011;
- b. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 538 Tahun 2010, namun pada Tahun Anggaran 2011 terdapat perubahan alokasi jumlah siswa, dan untuk itu perlu diatur kembali secara khusus mengenai prosedur dan mekanisme Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan ...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun Anggaran 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;
28. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 337 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

30. Peraturan ...

30. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH KEPENDIDIKAN UNTUK SISWA DAN WARGA BELAJAR DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 adalah pedoman teknis yang memuat prosedur, mekanisme penyaluran dan pemberian bantuan yang harus dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : DANA HIBAH KEPENDIDIKAN

BAB III : MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN/  
PEMBERIAN DANA HIBAH KEPENDIDIKAN  
UNTUK SISWA DAN WARGA BELAJAR

BAB IV : MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN,  
PELAPORAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

BAB V : PENUTUP

Pasal ...

## Pasal 2

Isi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011, dan skema beserta format-format isian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 538 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Juli 2011  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 1 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 31

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 523 TAHUN 2011

TANGGAL : 01 Juni 2011

---

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH KEPENDIDIKAN UNTUK SISWA DAN  
WARGA BELAJAR DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2011

## A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat telah ditetapkan arah kebijakan strategis dalam pengembangan sumber daya manusia yang handal dan religius melalui pendidikan yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat menuju terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan strategis tersebut, penyelenggaraan pendidikan di Kota Bandung dikembangkan melalui sejumlah program meliputi Pendidikan Dasar dan Pra Sekolah, Pendidikan Menengah, Pembinaan Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di dalam menyelenggarakan program pendidikan tersebut Pemerintah Kota Bandung berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Dalam rangka memantapkan “7 Agenda Program Prioritas Kota Bandung” yang salah satunya adalah Program di bidang Pendidikan, Pemerintah Kota Bandung telah menyelenggarakan berbagai program pendidikan diantaranya melalui Program Akselerasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah serta Program Peningkatan Indeks Pendidikan (IP) yaitu Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Kondisi Pendidikan di Kota Bandung dewasa ini adalah Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2010 yaitu 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen), Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2010 yaitu 10,82 (sepuluh koma delapan puluh dua) tahun, Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Tahun 2009/2010 di setiap jenjang pendidikan, sebagai berikut :

1. Jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/bentuk lain yang sederajat, Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu 123,13% (seratus dua puluh tiga koma tiga belas persen), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu 131,05% (seratus tiga puluh satu koma nol lima persen);
2. Jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat, Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu 100% (seratus persen), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu 116,16% (seratus enam belas koma enam belas persen);
3. Jenjang Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/bentuk lain yang sederajat, Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu 83,39% (delapan puluh tiga koma tiga puluh sembilan persen), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) yaitu 98,84% (sembilan puluh delapan koma delapan puluh empat persen).

Keadaan ...

Keadaan sekolah dan siswa baik sekolah negeri maupun swasta, dilihat dari daya tampung dan jumlah siswa yang ada pada jenjang pendidikan dasar (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/bentuk lain yang sederajat) jumlah siswa yang ada melebihi daya tampung sekolah, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan/bentuk lain yang sederajat) jumlah siswa yang ada masih di bawah jumlah daya tampung sekolah.

Keadaan Putus Sekolah (*Drop Out*) pada setiap jenjang pendidikan Tahun 2009/2010 pada jenjang SD/MI yaitu 0% (nol persen), jenjang SMP/MTs yaitu 0,06% (nol koma nol enam persen), dan jenjang SMA/MA/SMK yaitu 0,30% (nol koma tiga puluh persen).

Dari gambaran kondisi pendidikan di atas, upaya peningkatan terus dilakukan akan tetapi masih terdapat kendala dan permasalahan dari masyarakat yang menyampaikan berbagai alasan sehingga masih terjadi putus sekolah (*drop out*) dengan salah satu alasan adalah dengan adanya krisis ekonomi yang berakibat orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan biaya pendidikan putera/puterinya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut serta untuk memantapkan “Bandung Cerdas Tahun 2008” khususnya dalam peningkatan “Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah”, Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan Dana Hibah Pendidikan, salah satunya melalui Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.

Agar pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana, maka diperlukan pengaturan mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 sebagai pedoman bagi para pelaksana serta berbagai pihak terkait.

## B. Maksud dan Tujuan

Maksud Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011, adalah dapat terlaksananya Program Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Adapun program kegiatannya meliputi :

1. Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar Kejar Paket A/B/C;
2. Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu (SMA/MA/SMK).

Tujuan program kegiatan Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011, adalah :

1. Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar, agar memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu;

2. Membebaskan ...



2. Membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu secara ekonomi dan meringankan bagi siswa yang lain, selain siswa penerima biaya operasional sekolah (BOS) agar memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu bagi siswa pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK).

### C. Sasaran

Sasaran program kegiatan Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011, adalah :

1. Penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar Kejar Paket A/B/C sebanyak 1.000 (seribu) orang;
2. Penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu secara ekonomi kepada 19.000 (sembilan belas ribu) siswa, terdiri dari :
  - a. Siswa kurang mampu dari Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) siswa, selain Penyelenggara Sekolah Gratis/Biaya Operasional Sekolah (BOS);
  - b. Siswa kurang mampu dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 12.500 (dua belas ribu) siswa, selain Penyelenggara Sekolah Gratis/Biaya Operasional Sekolah (BOS).

### D. Alokasi Kegiatan

1. Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar Kejar Paket A/B/C.  
Alokasi dana hibah kependidikan berupa penyediaan bantuan biaya pendidikan bagi warga belajar Kejar Paket A/B/C Tahun 2011, sebanyak 1.000 (seribu) warga belajar Kejar Paket A/B/C, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Warga Belajar Kejar Paket A/B/C pertahun, dan diserahkan kepada masing-masing Penyelenggara (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) tempat warga belajar yang bersangkutan sesuai jumlah penerima.
2. Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu (SMA/MA/SMK).  
Alokasi dana hibah kependidikan berupa penyediaan beasiswa bagi siswa kurang mampu (SMA/MA/SMK) Tahun 2011, sebanyak :
  - a. 6.500 (enam ribu lima ratus) siswa SMA/MA, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per siswa SMA/MA pertahun; dan
  - b. 12.500 (dua belas ribu lima ratus) siswa SMK, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per siswa SMK pertahun.

## BAB II

### DANA HIBAH KEPENDIDIKAN

Prinsip pendidikan yang diselenggarakan di Kota Bandung adalah “Pendidikan sepanjang hayat” dan “Pendidikan untuk semua”. Sebagai implementasi pada program kegiatannya, maka Pemerintah Kota Bandung memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan melalui 3 (tiga) jalur pendidikan yaitu Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal.

Program kegiatan yang diselenggarakan pada 3 (tiga) jalur pendidikan tersebut merupakan upaya pembangunan bidang pendidikan dalam rangka memantapkan “Bandung Cerdas Tahun 2008” termasuk didalamnya meningkatkan Indeks Pendidikan (IP) yang merupakan salah satu indikator dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berbagai program kegiatan pendidikan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan Pemerintah serta arah kebijakan strategis secara umum mengacu pada 3 (tiga) pilar pendidikan, yaitu :

1. Meningkatkan mutu pelayanan dan hasil serta relevansi pendidikan;
2. Memperluas kesempatan dan pemerataan pendidikan bagi warga Kota Bandung;
3. Efisien dan efektif serta akuntabilitas dan pencitraan publik.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada warga Kota Bandung khususnya di bidang pendidikan antara lain membantu biaya pendidikan bagi warga belajar Kejar Paket A/B/C, membantu warga Kota Bandung kategori kurang mampu secara ekonomi yang memiliki anak sedang bersekolah pada jenjang SMA/MA/SMK dan tidak menerima Biaya Operasional Sekolah (BOS), maka dilaksanakan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.

Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011, termasuk ke dalam kelompok belanja hibah, dimana dalam pelaksanaannya harus melalui mekanisme pencairan dana hibah, melalui Sekretariat Daerah Kota Bandung, untuk menjamin terlaksananya kegiatan yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi, pelaksanaannya harus mengacu pada pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini, dengan memperhatikan teknis administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN  
DANA HIBAH KEPENDIDIKAN UNTUK SISWA DAN WARGA BELAJAR

## A. Kriteria

1. Alokasi dana hibah kependidikan berupa Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar Kejar Paket A/B/C, harus memenuhi persyaratan :
  - a. Warga Belajar kurang mampu;
  - b. Warga Kota Bandung dan bersekolah di Kota Bandung;
  - c. Dibuktikan dengan kartu Bawaku Sekolah Tahun 2010 dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah tempat domisili Warga Belajar;
  - d. Warga Belajar yang dicalonkan untuk menerima dana hibah kependidikan berupa Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan bagi warga belajar Kejar Paket A/B/C, diusulkan dan ditetapkan sasaran penerimanya oleh Ketua Penyelenggara (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) tempat warga belajar yang bersangkutan belajar sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung;
  - e. Pengusulan dan penetapan warga belajar penerima dana hibah kependidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilakukan setelah pihak Penyelenggara (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) melakukan pemeriksaan kondisi dan tempat domisili warga belajar calon penerima dana hibah kependidikan;
  - f. Warga Belajar penerima Bawaku Sekolah Tahun Anggaran 2009 menjadi prioritas penerima dana hibah kependidikan untuk dibebaskan dari iuran penyelenggaraan pendidikan.
2. Alokasi dana hibah kependidikan berupa Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu (SMA/MA/SMK), harus memenuhi persyaratan :
  - a. Siswa yang orang tuanya kurang mampu;
  - b. Warga Kota Bandung dan bersekolah di Kota Bandung;
  - c. Dibuktikan dengan kartu Bawaku Sekolah Tahun 2010, dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah tempat domisili orang tua siswa;
  - d. Siswa yang dicalonkan menerima dana hibah kependidikan berupa Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu (SMA/MA/SMK) diusulkan dan ditetapkan sasaran penerimanya oleh Kepala Sekolah/Madrasah tempat siswa yang bersangkutan bersekolah/belajar sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Bandung;

e. Pengusulan ...

- e. Pengusulan dan penetapan siswa penerima dana hibah kependidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilakukan setelah pihak Sekolah/Madrasah melakukan pemeriksaan kondisi dan tempat domisili orang tua/wali siswa calon penerima dana hibah kependidikan;
- f. Siswa penerima Bawaku Sekolah Tahun Anggaran 2011 menjadi prioritas penerima dana hibah kependidikan.

## B. Pelaksanaan Kegiatan

### 1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan, meliputi :

- a. Sosialisasi kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. Penjaringan data kelompok sasaran dilakukan secara bertahap melalui jalur Satuan Pendidikan dan/atau Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);
- c. Pengolahan data dan penetapan penerima dana hibah kependidikan;
- d. Pengajuan Proposal Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.

### 2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan, meliputi :

- a. Pencairan dan penerimaan dana hibah kependidikan;
- b. Penggunaan dan pemanfaatan dana hibah kependidikan sesuai dengan peruntukannya;
- c. Pelaksanaan kegiatan monitoring, pembinaan, dan pelaporan.

### 3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi, meliputi :

- a. Evaluasi proses dan akhir kegiatan;
- b. Pelaporan perkembangan dan pelaporan akhir program.

### 4. Tahap Tindak Lanjut

Tahap tindak lanjut, meliputi pembinaan, peningkatan, dan pengembangan.

## C. Mekanisme Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011

### 1. Mekanisme Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan berupa Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar Kejar Paket A/B/C harus memenuhi mekanisme, sebagai berikut :

- a. Ketua Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), melakukan pengajuan dan menetapkan daftar calon penerima dana hibah kependidikan sesuai kuota yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 dengan dilengkapi kartu Bawaku Sekolah Tahun 2010 dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah tempat domisili Warga Belajar;

b. Ketua ...

- b. Ketua Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dalam melakukan penetapan nama-nama warga belajar sebagai penerima dana hibah kependidikan, harus melengkapi berbagai persyaratan sebagai berikut :
1. Surat Kuasa Pencairan, Pengelolaan dan Penggunaan Bantuan Biaya Pendidikan dari warga belajar kepada Penerima Dana Hibah Kependidikan;
  2. Nomor Rekening Bank atas nama Ketua Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).
- c. Berdasarkan pengajuan dan penetapan dari Ketua Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 mengolah, menyusun daftar Rekapitulasi Warga Belajar Penerima Dana Hibah Kependidikan untuk masing-masing Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dan mempersiapkan Naskah Hibah Kependidikan sebagai bahan penyusunan Proposal Pencairan Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;
- d. Ketua Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011, menyampaikan Proposal Pencairan Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 Kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung untuk mendapatkan pertimbangan dan disposisi pencairan, disertai Naskah Perjanjian Hibah Kependidikan untuk ditandatangani Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Tanpa Bagian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung dengan Ketua Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) selaku Penerima Kuasa atas Dana Hibah Kependidikan dan para saksi yang selanjutnya disampaikan kepada Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- e. Setelah mendapat disposisi pencairan dan Naskah Perjanjian Hibah Kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atas nama Penerima Dana Hibah Kependidikan yang ditujukan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- f. Atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sebagaimana dimaksud pada huruf e, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disampaikan kepada Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

g. Surat ...

- g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud pada huruf f, disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran oleh Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung untuk mendapatkan pengesahan;
  - h. Setelah pengesahan SP2D sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung sesuai dengan kelengkapan persyaratan, menyalurkan dana hibah kependidikan melalui Kas Daerah atas nama Ketua Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang bersangkutan.
2. Mekanisme Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan berupa Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu (SMA/MA/SMK) harus memenuhi mekanisme, sebagai berikut :
- a. Kepala Sekolah/Madrasah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah, melakukan pengajuan dan menetapkan daftar calon penerima dana hibah kependidikan sesuai kuota yang telah ditetapkan oleh Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 dilengkapi dengan kartu Bawaku Sekolah Tahun 2010, dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah tempat domisili orang tua siswa;
  - b. Kepala Sekolah/Madrasah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah, dalam melakukan penetapan nama-nama siswa kurang mampu (SMA/MA/SMK) sebagai penerima dana hibah kependidikan, harus melengkapi berbagai persyaratan sebagai berikut :
    - 1. Surat Kuasa Pencairan, Pengelolaan dan Penggunaan dari orang tua/wali siswa kepada Penerima Dana Hibah Kependidikan, yaitu :
      - a. Komite Sekolah/Majelis Madrasah bagi SMA/MA/SMK Negeri;
      - b. Pengurus Yayasan bagi SMA/MA/SMK Swasta dengan Kepala Sekolah berstatus PNS;
      - c. Kepala Sekolah bagi SMA/MA/SMK Swasta dengan Kepala Sekolah berstatus Non PNS.
    - 2. Nomor Rekening Bank :
      - a. Bagi Sekolah/Madrasah Negeri atas nama Komite Sekolah/Majelis Madrasah;
      - b. Bagi Sekolah/Madrasah Swasta atas nama Kepala Sekolah/Madrasah/Pengurus Yayasan;
  - c. Berdasarkan pengajuan dan penetapan dari Kepala Sekolah/Madrasah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 mengolah, menyusun daftar Rekapitulasi Siswa Kurang Mampu (SMA/MA/SMK) Penerima Dana Hibah Kependidikan untuk masing-masing Sekolah/Madrasah dan mempersiapkan Naskah Hibah Kependidikan sebagai bahan penyusunan Proposal Pencairan Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;
  - d. Ketua ...

- d. Ketua Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011, menyampaikan Proposal Pencairan Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung untuk mendapatkan pertimbangan dan disposisi pencairan, disertai Naskah Perjanjian Hibah Kependidikan untuk ditandatangani antara Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Tanpa Bagian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung dengan Kepala Sekolah/Madrasah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah/Pengurus Yayasan selaku Penerima Kuasa atas Dana Hibah Kependidikan dan para saksi yang selanjutnya disampaikan kepada Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- e. Setelah mendapat disposisi pencairan dan Naskah Perjanjian Hibah Kependidikan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atas nama Penerima Dana Hibah Kependidikan yang ditujukan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- f. Atas dasar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disampaikan kepada Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Pengguna Anggaran oleh Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung untuk mendapatkan pengesahan;
- h. Setelah pengesahan SP2D sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung sesuai dengan kelengkapan persyaratan, menyalurkan dana hibah kependidikan melalui Kas Daerah atas nama Sekolah/Madrasah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah/Pengurus Yayasan yang bersangkutan.

#### D. Pertanggungjawaban Anggaran

1. Pertanggungjawaban anggaran kegiatan merupakan bagian dari akuntabilitas dan transparansi kegiatan;
2. Dalam rangka pengelolaan keuangan kegiatan yang akuntabel dan transparan, Pelaksana atau Pengelola Kegiatan (Sekolah/Madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) wajib menyampaikan pertanggungjawaban, berupa :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran sebagai laporan keuangan;
  - b. Laporan Kinerja; dan
  - c. Laporan-laporan lainnya yang diperlukan.

3. Laporan ...

3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam pada angka 2, wajib disampaikan oleh Pelaksana atau Pengelola Kegiatan (Sekolah/Madrasah/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) kepada Kepala Dinas dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lainnya.

E. Ketentuan lain-lain

Format-format dalam rangka menunjang Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



## BAB IV

MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN, PELAPORAN, DAN  
INDIKATOR KEBERHASILAN

## A. Monitoring dan Evaluasi

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Pelaksana Penyaluran/ Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;
2. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi, paling lama 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
3. Hasil monitoring dan evaluasi berupa data dan informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam bentuk laporan perkembangan kegiatan;
4. Cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitu :
  - a. Monitoring langsung ke lokasi kegiatan atau monitoring secara tidak langsung;
  - b. Evaluasi dokumen/laporan atau melalui informasi dari lapangan.

## B. Pembinaan

1. Pembina kegiatan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung dan berbagai pihak yang memiliki kewenangan atau Pejabat yang ditunjuk khusus oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Waktu pembinaan setiap saat atau sesuai dengan kebutuhan;
3. Pembinaan dilakukan dalam rangka meningkatkan, memperbaiki, memperbaharui, dan mengembangkan cara melaksanakan dan mengelola kegiatan sesuai dengan tujuan kegiatan;
4. Sasaran pembinaan adalah Sekolah/Madrasah/Lembaga Penerima Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.

## C. Pelaporan

1. Komite Sekolah/Majelis Madrasah/Kepala Sekolah/Madrasah, dan Forum/Kelembagaan wajib menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Walikota Bandung melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
2. Bentuk laporan berupa laporan proses dan hasil dapat disampaikan dalam bentuk format laporan perkembangan atau dalam bentuk narasi lengkap;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung mengenai perkembangan kegiatan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011.

D. Indikator ...

#### D. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Penyaluran/Pemberian Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011, dapat dinilai dan diukur dari dampak terhadap meningkatnya kesempatan belajar bagi warga Kota Bandung sesuai dengan Visi Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang Bermartabat dalam rangka memantapkan Bandung Cerdas Tahun 2008, melalui indikator sebagai berikut :

1. Tersalurkannya Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah;
2. Meningkatnya jumlah siswa dan warga belajar yang kurang mampu secara ekonomi, dengan memperoleh pembebasan dan keringanan dari biaya pendidikan;
3. Menurunnya angka putus sekolah siswa dan warga belajar pada semua jenjang pendidikan;
4. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekolah/Madrasah//Lembaga kepada siswa dan warga belajar;
5. Meningkatnya mutu layanan pendidikan bagi siswa dan warga belajar pada semua jenjang pendidikan;
6. Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.

BAB V  
PENUTUP

Pembangunan di bidang pendidikan pada hakekatnya merupakan upaya Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui 3 (tiga) jalur yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, sehingga terselenggaranya pembangunan di bidang pendidikan merupakan tanggung jawab pihak Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan keluarga.

Dengan adanya Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011, semoga para pelaksana kegiatan serta pihak terkait dapat memperoleh gambaran serta pegangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis dan administrasi kegiatan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007


LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR :

TANGGAL :

Format 01

SKEMA PELAKSANAAN PENYALURAN/PEMBERIAN DANA HIBAH KEPENDIDIKAN UNTUK SISWA DAN WARGA BELAJAR DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2011 (BAGI WARGA BELAJAR KEJAR PAKET A/B/C DAN SISWA KURANG MAMPU SMA/MA/SMK SELAIN PENYELENGGARA SEKOLAH GRATIS/BOS)



DAFTAR PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM)  
PENERIMA DANA HIBAH KEPENDIDIKAN UNTUK SISWA DAN WARGA BELAJAR  
DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2011

*Format 02*

PENYEDIAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI WARGA BELAJAR KEJAR PAKET A/B/C

| NO. | KECAMATAN | NAMA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) | KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) | YAYASAN | JUMLAH SISWA | JUMLAH DANA (Rp.) | KETERANGAN |
|-----|-----------|---|--|---------|--------------|-------------------|------------|
|     |           |   |  |         |              |                   |            |
|     |           |   |  |         |              |                   |            |
|     |           |   |  |         |              |                   |            |
|     |           |   |  |         |              |                   |            |

Bandung, ..... 2011  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG  
selaku  
Ketua Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah  
Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar  
di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011,

.....  
NIP. ....

DAFTAR SEKOLAH/MADRASAH  
PENERIMA DANA HIBAH KEPENDIDIKAN UNTUK SISWA DAN WARGA BELAJAR  
DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2011

PENYEDIAAN BEASISWA BAGI SISWA KURANG MAMPU (SMA/MA/SMK)

| NO. | KECAMATAN | NAMA<br>SEKOLAH/MADRASAH | KEPALA<br>SEKOLAH/MADRASAH | YAYASAN/KOMITE<br>SEKOLAH/MADRASAH | JUMLAH<br>SISWA | JUMLAH<br>DANA (Rp.) | KETERANGAN |
|-----|-----------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|
|     |           |                          |                            |                                    |                 |                      |            |
|     |           |                          |                            |                                    |                 |                      |            |
|     |           |                          |                            |                                    |                 |                      |            |
|     |           |                          |                            |                                    |                 |                      |            |

Bandung, ..... 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG

selaku

Ketua Tim Pelaksana Penyaluran/Pemberian Dana Hibah  
Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar  
di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011,

.....  
NIP. ....



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Wastukencana No.2 Telp. (022) 4232338-4232339-4232369-4232370 Bandung

SURAT PERJANJIAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DENGAN

.....

NOMOR :

TENTANG

HIBAH DAERAH DARI PEMERINTAH KOTA BANDUNG KEPADA

.....

TAHUN ANGGARAN .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan .....  
tahun (.....-.....-), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I ..... : ....., berdasarkan Keputusan  
..... Nomor .....  
Tanggal..... tentang.....  
Pangkat ..... Dalam  
Jabatan ....., selaku  
..... berdasarkan Keputusan  
Walikota Bandung Nomor ..... tentang  
Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna  
Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa  
Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan  
Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan  
Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran .....,  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah  
Kota Bandung, berkedudukan di Bandung, berkedudukan  
di Bandung, Jalan Wastukencana Nomor 2, selanjutnya  
disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II...

II. .... : ..... berdasarkan  
 ....., selanjutnya disebut  
 sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

19. Peraturan ...



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun Anggaran 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;
28. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 004 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 337 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
30. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota;

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya tersebut di atas sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah dengan Ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal...

## Pasal 1

- (1) PIHAK PERTAMA menghibahkan berupa uang sebesar Rp.....,-  
(..... rupiah) kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerimanya dari PIHAK PERTAMA untuk dipergunakan sebagai biaya kegiatan..... dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- (2) Uang hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), teralokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran .....

## Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini
- (2) PIHAK KEDUA dilarang untuk menggunakan uang hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini diluar peruntukan sebagaimana ditentukan di dalam Surat Perjanjian ini.

## Pasal 3

Segala pendapatan, kerugian dan pajak yang terutang atas uang yang dihibahkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sepenuhnya merupakan kewenangan dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

## Pasal 4

PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan uang hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis paling lambat 1 (bulan) setelah berakhirnya tahun anggaran.

## Pasal 5

PIHAK PERTAMA berhak untuk mengawasi dan mengetahui berkaitan dengan penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

## Pasal 6

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyatakan bahwa Surat Perjanjian ini berlaku sebagai tanda terima yang sah atas Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal...

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai penyelesaian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat akan menyelesaikan dengan cara mediasi (Panitia Perdamaian) yang keanggotaannya terdiri dari :
  - a. Perwakilan dari dan yang ditunjuk PIHAK PERTAMA;
  - b. Perwakilan dari dan yang ditunjuk PIHAK KEDUA;
  - c. Seorang ahli yang disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang tidak ada sangkut pautnya dengan kedua belah pihak.

Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa Surat Perjanjian ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali apabila terjadi perubahan pimpinan dan organisasi, baik pada PIHAK PERTAMA maupun pada PIHAK KEDUA.

Pasal 9

Segala sesuatu mengenai surat perjanjian ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam surat perjanjian ini, baik perubahannya maupun tambahannya akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian tambahan atau *addendum* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

Demikian Surat Perjanjian ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Bandung pada hari dan tanggal sebagaimana termaksud pada awal Surat Perjanjian ini, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), semuanya bermaterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.....

.....

SAKSI-SAKSI :

1. ....

2. ....

(Bagi Warga Belajar Kejar Paket A/B/C)

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
 No. KTP : .....  
 Alamat Rumah : ..... RT..... RW.....  
 Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Bandung  
 Kelas : .....

adalah benar selaku Warga Belajar Kejar Paket A/B/C \*) sebagai Penerima Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 berupa Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar Kejar Paket A/B/C \*) Tahun Anggaran 2011.

memberi kuasa kepada :

Nama : .....  
 Jabatan : Ketua PKBM .....  
 Alamat PKBM : ..... RT..... RW.....  
 Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Bandung  
 untuk :

1. Menerima dan mencairkan Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011, yakni berupa penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Warga Belajar Kejar Paket A/B/C dari Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp.....,- (..... rupiah) di Bank Jabar terdekat;
2. Mengelola dan menggunakan Dana Hibah Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas sesuai dengan yang telah ditentukan.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, ..... 2011

Yang Diberi Kuasa

Yang Memberi Kuasa,

Ketua PKBM .....,

Materai

.....

.....

\*) coret yang tidak perlu

(bagi siswa kurang mampu (SMA/MA/SMK), selain penyelenggara Sekolah Gratis/penerima BOS/Biaya Operasional Sekolah)

### SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Alamat : ..... RT..... RW.....  
 Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Bandung

Adalah benar selaku orangtua/wali\*) dari Siswa sebagai Penerima Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011, yakni berupa *Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu (SMA/MA/SMK\*)*, atas :

Nama Siswa : .....  
 Kelas : .....  
 Sekolah/Madrasah \*) : .....  
 Alamat Sekolah/Madrasah \*) : ..... RT..... RW.....  
 Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Bandung

dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Jabatan : Kepala Sekolah/Madrasah/Komite Sekolah/Majelis  
 Madrasah/Pengurus Yayasan \*) .....  
 Alamat Sekolah/Madrasah \*) : ..... RT..... RW.....  
 Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Bandung

Untuk :

1. Menerima dan mencairkan Dana Hibah Kependidikan untuk Siswa dan Warga Belajar di Kota Bandung Tahun Anggaran 2011, yakni berupa Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu (SMA/MA/SMK\*) dari Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp.....,- (.....rupiah) di Bank Jabar terdekat;
2. Mengelola dan menggunakan Dana Hibah Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas sesuai dengan yang telah ditentukan.

Demikian Surat Kuasa ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



|                               |  |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|--|
|                               |  |  |  |  |
|                               |  |  |  |  |
| JUMLAH SISWA/WARGA BELAJAR *) |  |  |  |  |

Bandung, ..... 2011  
 KEPALA SEKOLAH/MADRASAH/ KETUA  
 PKBM \*) .....

- \*) coret yang tidak perlu  
 \*\*) isi sesuai Penggunaan  
 Dana Hibah Kependidikan

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19631221 198503 1 007